

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Nabila Septiara

NIM : 30302000229

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI**



Diajukan oleh :

Nabila Septiara

NIM : 30302000229

Pada tanggal, 19 - 12 - 2023 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ira Aha Maerani', is written over a faint, light-colored rectangular stamp or watermark.

Dr. Ira Aha Maerani, S.H., MH.

NIDN : 06-0205-7803

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NABILA SEPTIARA

NIM : 30302000229

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada 21 Februari
2024, dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istianah, S.H., M.H

NIDN : 06-1306-6101

Anggota

Anggota

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H

NIDN : 06-1508-7903

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H

NIDN:06-0205-7803

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila Septiara

Nim : 30302000229

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 19 Desember 2023

Penulis



NABILA SEPTIARA
NIM : 30302000229

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila Septiara

Nim : 30302000229

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul
**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI”**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Desember 2023
Penulis



NABILA SEPTIARA
NIM : 30302000229

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”
(QS. Al-Insyirah: 5-6)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia;
2. Rasulullah SAW
3. Keluarga saya yang sangat tercinta dan paling berharga;
4. Teman-Teman yang saya sayangi, selalu ada disisi saya;

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha kuasa telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan juga salam kita hantarkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah dengan segenap kebesarannya, akhirnya saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk Skripsi dengan judul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Ira Alia Maerani S.H., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan dengan sabar sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Ibu Ida Musofiana, S.H., MH selaku Dosen Wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Segenap Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
8. Kakak saya, Ayu Larasati. Terima kasih untuk segala do'a dan dukungan sehingga saya bisa seperti sekarang ini.
9. Ainna Safa, Aura Fany, Farida Zunia, Kartika Wulandari dan Ardeva Danela yang selalu membantu di setiap kesulitan.

Penulis ini menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Februari 2024
Penulis


NABILA SEPTIARA
NIM : 30302000229



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Terminologi	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	19
1. Pengertian Kekerasan Seksual	19
2. Pengertian Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Islam	20
3. Jenis Kekerasan Seksual	24
4. Penyebab Kekerasan Seksual.....	25
5. Dampak Kekerasan Seksual	27
6. Pencegahan Kekerasan Seksual.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	29

1. Pidana.....	31
2. Tindak Pidana.....	33
3. Pertanggungjawaban Pidana	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual	39
B. Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021	
61	
BAB IV PENUTUP	71
Kesimpulan	72
Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74



ABSTRAK

Pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi pada semua subyek hukum, termasuk perempuan dan anak yang seringkali menjadi subyek yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia khususnya kekerasan seksual. Tindak Pidana suatu tindakan/perbuatan/pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang Kekerasan seksual adalah suatu paksaan yang terjadi tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak (consent), dan adanya ketimpangan relasi kuasa serta gender. Kekerasan seksual diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang. Pendekatan seksual tersebut dapat berupa fisik ataupun dalam bentuk verbal. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual serta untuk mengetahui kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dengan sumber data sekunder dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah menghadirkan perlindungan bagi akademik pendidik melalui Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai langkah progresif pemerintah di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Kekerasan seksual merupakan pengalaman traumatik bagi korban, dalam hal ini korban seringkali mendapatkan hambatan saat melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Oleh karena itu, adanya Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan pendidikan tinggi bertujuan untuk melindungi hak-hak pelapor, baik korban maupun saksi pelapor.


Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Pendidikan Tinggi

ABSTRACT

Human rights violations occur in all legal subjects, including women and children who are often subjects who are vulnerable to human rights violations, especially sexual violence. A criminal act is an action/deed/violation where the offense can be subject to criminal sanctions based on the law. Sexual violence is a form of coercion that occurs without the consent of both parties (consent), and there is an imbalance in power and gender relations. Sexual violence is defined as unwanted sexual advances by someone. This sexual approach can be physical or verbal. The aim of this research is to find out the criminal law policy regarding criminal acts of sexual violence and to find out the policy for preventing and handling sexual violence in Higher Education Institutions based on Minister of Education and Culture, Research and Technology Regulation Number 30 of 2021.

This research method uses a Normative Juridical approach with a descriptive analysis approach, with secondary data sources with library research. Based on the research results, it was found that the Government provides protection for academic educators through Minister of Education and Culture, Research and Technology Number 30 of 2021 as a progressive step by the government amidst the increasing cases of sexual violence in higher education environments. Sexual violence is a traumatic experience for victims, in this case victims often encounter obstacles when reporting cases of sexual violence they experience. Therefore, the existence of the Minister of Education and Culture Regulation on the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in higher education environments aims to protect the rights of reporters, both victims and reporting witnesses.

Keywords: Crime, Sexual Violence, Higher Education



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan ancaman besar bagi perdamaian, keamanan, dan stabilitas suatu negara¹. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi pada semua subyek hukum, termasuk perempuan dan anak yang seringkali menjadi subyek yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia khususnya kekerasan seksual. Dalam hal ini secara jelas menyatakan bahwa, nondiskriminasi dalam penikmatan hak dan kebebasan adalah hal yang mendasar bagi rezim hak asasi manusia modern. Permasalahan mengenai Hak Asasi Manusia masih belum merata didapatkan oleh semua orang. Saat ini isu kekerasan seksual terhadap perempuan masih sering dilakukan. Isu ini menjadi penting karena disebabkan oleh sistem patriarki dalam masyarakat yang masih kuat. Secara faktual persoalan mengenai akses korban dalam pelanggaran HAM terhadap Komnas Perempuan dirasa masih belum maksimal dan jauh dari harapan.

Hal ini, negara seharusnya menjadi lembaga yang bertanggungjawab penuh dalam proses perlindungan hukum yang dialami oleh korban kekerasan seksual, akan tetapi negara justru sibuk untuk membuat efek jera terhadap pelaku dengan tanpa melihat sisi korban, sementara itu korban kekerasan seksual mengalami trauma fisik, psikis hingga finansial. Dalam menangani pemulihan korban, terlibatnya tenaga medis, psikolog, pemuka agama, dan

¹ K.M Rhona dan D. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.

lembaga yang mendampingi menjadi sebuah keharusan yang mutlak. Masa pemulihan korban juga tidak boleh mengurangi hak pembelajaran maupun kepegawaian. Pemulihan korban tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan korban, terkecuali dalam hal korban mengalami *secondary traumatic stress*, maka hanya dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi². Meningkatnya kejahatan seksual di Indonesia di harapkan dapat menjadi peringatan keras kepada negara agar serius dalam menindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih komprehensif.

Kekerasan seksual adalah suatu paksaan yang terjadi tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak (*consent*), dan adanya ketimpangan relasi kuasa serta gender. Sehingga korban berada di posisi tidak berdaya dan takut untuk melawan, bahkan untuk sekedar membela diri. Kekerasan seksual tidak hanya sentuhan, tetapi *catcalling*, *stalking*, pemaksaan kencan dan melalui media sosial seperti komentar yang tidak pantas. Kasus kekerasan seksual sangat sulit di ungkap sampai tuntas, dikarenakan hukum dan perundangan yang kerap memposisikan kekerasan seksual sebagai kejahatan biasa, cara pembuktian dan prosedur dianggap kuno sehingga membuat trauma korban semakin parah, serta kegiatan prasangka yang justru membuat korban sering disalahkan. Menjadi makin rumit saat para pelaku merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan, mereka sering memperoleh benefit prasangka baik, sedangkan korban justru mendapat prasangka buruk.

² O. G Andini, 2020, *Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*, hlm. 119–128.

Kekerasan seksual diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang. Pendekatan seksual tersebut dapat berupa fisik ataupun dalam bentuk verbal. Oleh sebab itu pelecehan seksual terdapat berbagai macam seperti; pemerkosaan, tindakan pemerkosaan yang dilakukan dengan menyentuh badan seseorang dengan sengaja, kekerasan seksual lainnya seperti ejekan atau lelucon yang menyangkut tentang seksual, pertanyaan pribadi yang bersangkutan dengan kehidupan seksual, serta membuat gerakan yang menimbulkan seksual dengan melalui tangan atau ekspresi³. Hal tersebut menyebabkan banyaknya korban dari kekerasan seksual yang tidak berani untuk melapor, dikarenakan seluruh stigma yang di asosiasikan dalam pelecehan dan kekerasan seksual membuat korban sangat beresiko dalam melaporkan, bahkan korban dapat menerima berbagai hukuman dari masyarakat dan banyak *victim blaming* kepada korban (menyalahkan korban).

Masalah terkait perlindungan pada korban kejahatan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian yang serius dalam hukum di Indonesia. Hal ini disikapi oleh pemerintah dengan cara menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dengan berjalannya waktu, UU tersebut dianggap mempunyai beberapa kelemahan yang di nilai cukup

³ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Program Magister Hukum, Universitas Diponegoro, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1.

signifikan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut⁴.

Perspektif dalam hukum Islam sendiri telah memberikan edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30-31 terkait faktor yang menjerumuskan manusia kepada kekerasan seksual⁵:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Qs. An-Nur ayat 30.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat”. Qs. An-Nur ayat 31⁶.

Kekerasan seksual dianggap sebagai suatu hal biasa yang telah dinormalisasikan, bukan karena masalah yang tidak penting, namun karena

⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁵ Aminaturrahma, dkk., 2022, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2.

⁶ Qs. An-Nur ayat 30-31.

lingkungan yang tidak pernah sadar bahwa kasus ini sudah cukup penting. Kekerasan seksual menjadi marak seiring dengan banyaknya kasus yang terungkap belakangan ini, sehingga membuat masyarakat menjadi resah. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun, termasuk di lingkungan sekolah, pondok pesantren bahkan pada Pendidikan Tinggi sekalipun, yang idealnya menjadi tempat paling aman untuk menimba ilmu. Akhir-akhir ini kekerasan seksual menjadi topik perbincangan hangat baik di kehidupan nyata maupun media massa.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di Indonesia kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2023 mencapai 44,23% dari 16.058 kasus kekerasan yang terjadi. Hal ini jelas membuktikan bahwa kekerasan seksual pada perempuan dan anak meningkat setiap tahunnya⁷. Di Indonesia kasus kekerasan seksual lebih sering terjadi pada perempuan, hal ini dikarenakan budaya dan kehidupan sosial yang masih memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah dan berada dibawah otoritas laki-laki.

Komnas Perempuan mencatat bahwa kampus merupakan tempat rentan terjadinya kekerasan seksual. Kasus yang tersorot dan muncul di permukaan banyak terjadi di lingkup Pendidikan Tinggi atau dalam lingkungan kampus. Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi tamparan yang sangat keras bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kampus

⁷ Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, <https://www.instagram.com/p/CwMf-NYBs6c/?igshid=MDI3ODU5M2RlNw==> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 11.20 WIB.

yang seharusnya menjadi tempat untuk membangun karakter, akhlak, bakat dan tempat aman bagi anak justru menjadi sebaliknya. Kondisi ini menuntut para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik⁸. Dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan Tinggi, para pejabat di beberapa kampus kerap disebut-sebut sebagai pelaku kekerasan seksual.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang mampu menjamin peningkatan mutu untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan nasional maupun global. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Pendidikan merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

⁸ A. Virgistasari dan A.D Irawan, 2022, Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, *Media of Law and Sharia*, Vol. 3 No. 2, hlm. 107-123.

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”⁹.

Kasus-kasus kekerasan seksual di kampus kerap menunjukkan keberpihakan kepada korban yang sangat minim, ataupun seringkali kasus-kasus yang ada dibiarkan begitu saja, serta berakhir tanpa penanganan yang jelas. Bahkan intimidasi hingga ancaman DO justru dialami korban dan pembela yang berani bersuara. Tidak jarang pula, kasus berakhir dengan 'didamaikan', dan pelaku dibiarkan bebas, sementara korban harus menanggung akibat dari kekerasan seksual tersebut. Saat ini sudah terdapat kebijakan pemerintah yaitu Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang hadir sebagai langkah awal dalam keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, serta masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS) adalah langkah nyata untuk memutus rantai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus¹⁰.

Pembelajaran Pendidikan Agama di berbagai Pendidikan Tinggi atau sekolah merupakan hal yang sangat penting, guna meningkatkan serta mengutamakan kemuliaan akidah dan akhlak agar terhindar dari perilaku tercela. Strategi Pendidikan pada Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2016, website: <https://stkipalitb.ac.id/wp-content/uploads/2016/07/UU-No-20-2003-ttg-Sisdiknas.pdf> diakses pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 10.18 WIB.

¹⁰ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 14.

dirumuskan dengan nama Budaya Akademik Islami (BudAI) yang membangun paradigma baru dalam dunia Pendidikan atas dasar nilai-nilai Islam. Hal ini dilatarbelakangi kondisi dalam dunia Pendidikan di Indonesia yang secara praktikal semakin materialistik dan telah mengakibatkan hancurnya akhlak bangsa. Untuk itu di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) sudah ditetapkan bahwa tugas utama pendidikan adalah melahirkan “Generasi Khaira Ummah” yakni generasi terbaik yang Allah SWT potensikan mampu memimpin dunia¹¹.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan Tinggi sering diibaratkan seperti fenomena gunung es, hal ini dikarenakan banyaknya kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan kampus tak kunjung menemui titik terang, sehingga menjadi keprihatinan bersama sekaligus adanya kebutuhan untuk memberantas kasus kekerasan seksual pada lingkup pendidikan. Lahirnya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS) merupakan hasil dari keresahan dan ketidaknyamanan korban akan kasus kekerasan seksual yang dialami, serta memberikan perlindungan payung hukum demi keadilan bagi korban, dan juga menjadikan suatu upaya untuk pencegahan pelecehan seksual di lingkup Pendidikan Tinggi. Permendikbud PPKS ini sudah seharusnya menjadi salah satu agenda prioritas bagi kampus dan lembaga-lembaga mahasiswa.

¹¹ Budaya Akademik Islami (BudAI) <https://unissula.ac.id/budaya-akademik-islami-budai/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 20.15 WIB.

Masalah mengenai kasus kekerasan seksual lebih kepada bentuk kekerasan yang menyentuh harkat kemanusiaan dan dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa¹². Permendikbud PPKS secara spesifik membahas tentang kekerasan seksual, kegiatan tanpa persetujuan berarti melanggar hukum, bukan otomatis semua kegiatan seksual atas persetujuan berarti diperbolehkan secara hukum. Kegiatan seksual dengan persetujuan tetap bisa di pidanakan apabila syaratnya terpenuhi, tetapi akan tetap diatur oleh peraturan lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai aturan kode etik kampus, karena kedua perkara tersebut memiliki kompleksitas yang sulit dirumuskan dalam satu konteks regulasi.

Berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang dimaksud dengan Kekerasan Seksual yaitu, "Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal". Permendikbud PPKS dianggap sebagai peraturan yang krusial, karena saat ini Indonesia menghadapi situasi yang darurat kekerasan seksual, serta

¹² R. Adawiyah, R.H Luayyin, dan M.N Ardli, 2022, *Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis*, hlm. 781–796.

sebelumnya Indonesia tidak memiliki peraturan yang memadai persoalan kasus kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus.

Permendikbud PPKS sampai saat ini masih menuai pro dan kontra dari beberapa kelompok masyarakat yang menganggap kebijakan Permendikbud PPKS akan melegalkan seks bebas dan perilaku asusila di kalangan Pendidikan Tinggi. Anggapan ini berasal dari Pasal 5 yang merumuskan tindakan-tindakan tentang kekerasan seksual dengan mencantumkan frasa 'tanpa persetujuan korban'. Tetapi, apabila dilihat dari segi kepentingan perlindungan, kebijakan ini menjadi sebuah langkah yang berhaluan kearah perbaikan atau kemajuan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Permendikbud PPKS ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam Pendidikan Tinggi untuk mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berkaitan dengan pelaksanaan.

Frasa 'tanpa persetujuan korban' yang dimaksud dalam kebijakan tersebut memungkinkan untuk mengidentifikasi siapa pelaku serta korban secara tepat. Frasa tersebut berfungsi mengubah area abu-abu menjadi lebih hitam putih, serta menggaris bawahi ketidak berdayaan korban untuk melawan kekerasan seksual yang terjadi. Artinya bahwa, apabila 'frasa' dihilangkan maka sama saja mencabut nyawa dari aturan ini sepenuhnya. Selain itu, hal ini untuk memperjelas bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dimaksud hanya bisa memenuhi syarat ditindaklanjuti sebagai kekerasan seksual apabila korban atau pihak yang dirugikan tidak menginginkan atau

tidak setuju. Penting untuk menghargai privasi setiap orang dan menghargai hak-hak individu yang dianggap sebagai korban oleh pihak-pihak di luar komunikasi kedua belah pihak terkait. Privasi dan hak individu tersebut tidak dapat diukur dampaknya dari pihak lain di luar korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi ini dapat tercapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara kegunaan dari segi teoritis dan kegunaan dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum mengenai kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.
- b. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan, khususnya tentang tindak pidana pornografi di Indonesia.
- c. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, manfaat, dan acuan atau informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

- b. Bagi Penegak Hukum:

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal sumbangan pemikiran hukum yang berhubungan dengan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Analisis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat¹³. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum¹⁴. Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum¹⁵.

2. Kekerasan Seksual

Menurut Hudaturahmah, S.Psi, kekerasan seksual adalah terjadi ketika adanya paksaan, tanpa persetujuan kedua belah pihak (*consent*),

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1470.

¹⁴ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, hlm. 651.

¹⁵ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada 24 Oktober pukul 11.00 WIB.

serta adanya ketimpangan relasi kuasa dan gender. Sehingga korban berada di posisi tidak berdaya dan takut untuk melawan, bahkan untuk sekedar membela diri¹⁶.

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program Pendidikan diploma, sarjana, magister dan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi¹⁷.

4. Tindak Pidana

Suatu tindakan/perbuatan/pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang¹⁸.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁹. Metode ini merupakan suatu prosedur atau cara yang digunakan oleh penulis untuk

¹⁶ Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, 2022, <https://news.uad.ac.id/indonesia-darurat-kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 08.45 WIB.

¹⁷ <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pustaka/dikti> diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB

¹⁸ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang: Unissula Press.

¹⁹ Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, hlm. 1

menerapkan langkah-langkah yang sistematis²⁰. Penulis dalam hal ini menggunakan beberapa metode dalam penulisan, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dapat diartikan bahwa di dalamnya hanya menggunakan pedoman data sekunder saja atau penelitian data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Yang dimaksud deskriptif analitis yaitu gambaran secara sistematis, *factual* dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti dengan menganalisis dan mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara logis²¹. Yang mana dalam deskriptif analitis ini mempunyai maksud untuk memberikan hasil secara lengkap dan tertulis dari hasil penelitian kepustakaan.

3. Jenis dan Sumber Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

²⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 41.

²¹ Moh. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
- Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

b. Bahan hukum sekunder, antara lain :

- Jurnal,

- Buku,
- Artikel,
- Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

- Kamus

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka²².

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka sistematika penulisan disusun secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya sehingga mempunyai hubungan erat antara satu dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan yang konkrit. Adapun isi dari tiap-tiap babnya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

²² Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 11.

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (pengertian, jenis, penyebab, dampak dan pencegahan), serta Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab tiga membahas hasil penelitian tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual, serta kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian tentang simpulan dari permasalahan yang dikemukakan penulis, serta saran yang disesuaikan dengan hasil peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai sesuatu yang memiliki sifat keras, paksaan, atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain²³. Menurut Romli Artmasasmita bahwa, “tidak semua kekerasan merupakan kejahatan oleh karena itu tergantung dari apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan tergantung dari persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat apakah kelompok yang berdasarkan Ras, Agama dan Ideologi”²⁴.

Dari pengertian yang telah dipaparkan, adapun bentuk-bentuk dari kekerasan antara lain; Fisik, Verbal dan Seksual. Dalam hal ini yang akan dijelaskan adalah kekerasan seksual, pengertian seksual secara sederhana yaitu berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Dengan demikian, mempunyai makna yaitu sebuah tindakan

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 698.

²⁴ Romli Artmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 53.

nyata (*actual*) atau intimidasi (*semi-actual*) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis²⁵.

Berdasarkan definisi kekerasan seksual di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan perilaku-perilaku yang dilakukan dengan unsur fisik yang berhubungan dengan seksual serta sangat merugikan pihak korban, hal ini dikarenakan kekerasan seksual bersifat memaksa seperti pemerkosaan ataupun sesuatu yang tidak diinginkan lainnya.

2. Pengertian Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Islam

Islam memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Oleh sebab itu tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut masyarakat agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif al-Qur'an dan hadits²⁶. Agama Islam memiliki prinsip *Maqashid Syari'ah*. Prinsip ini adalah prinsip yang seharusnya dilakukan untuk menjaga apa yang telah kita miliki, pada hakikatnya *Maqashid Syari'ah* memiliki 3 tujuan menurut syekh Muhammad Abu Zahra yaitu

²⁵ Rachman Abdul, 1980, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 45.

²⁶ Laudita Soraya Husin, 2020, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis, *AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 30, No. 1, hlm. 17.

membina setiap individu menjadi sumber kebaikan, menegakkan keadilan, dan merealisasikan kemaslahatan²⁷.

Maqashid Syari'ah juga terdiri dari 5 unsur umum yaitu memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifdz al-mal*)²⁸. Upaya pelaksanaan yang dilakukan dalam undang-undang merupakan salah satu bentuk kita melakukan prinsip *Maqashid Syari'ah*. Dalam Islam telah dijelaskan secara rinci hukuman dan penanganan dalam kasus kekerasan seksual seperti contoh orang yang menjadi korban perkosaan, dalam hal tersebut korban berhak menerima ganti rugi atas dirinya berdasarkan Ta'zir²⁹.

Ta'zir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta'zir. Bentuknya bermacam-macam, namun penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu seperti lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam)³⁰. Jarimah ta'zir merupakan perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum serta merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak terdapat

²⁷ Sapiudin Shiddiq, 2017, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, hlm. 223-224.

²⁸ Iwan Hermawan, 2019, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*, Kuningan: Hidayatul Al-Qur'an, hlm. 50.

²⁹ Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 212.

³⁰ Ahmad Hanafi, 2005, *Asas-asas Hukum Piadana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 268-270.

ketentuan syara' yang konkrit dalam hal tersebut. Jarimah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah.
- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apabila dilihat dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. Ta'zir karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka ta'zir dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishah, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Adapun Abdul Aziz Amir yang membagi jarimah ta'zir secara rinci menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan perlukaan.
- c. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.
- d. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta.
- e. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- f. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Hukuman ta'zir jumlahnya sangat banyak, hal ini mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada *ulim amri* untuk diatur mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zir, hakim diberikan wewenang untuk memilih mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Dalam ta'zir, hukuman tersebut tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan *qadhi* atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkannya baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya³¹.

Dari uraian jenis-jenis jarimah ta'zir, hukuman ta'zir dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman mati, dan kedua; hukuman dera.

³¹Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 14.

- b. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada 2 (dua), yaitu: pertama; hukuman penjara, dan kedua; hukuman pengasingan.
- c. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman Ta'zir yang lain. Yang dimaksud dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain adalah selain hukuman ta'zir yang disebutkan di atas, yaitu:
- 1) Peringatan keras
 - 2) Dihadirkan di hadapan sidang
 - 3) Diberi nasehat
 - 4) Celaan
 - 5) Pengucilan
 - 6) Pemecatan
 - 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.³²

3. Jenis Kekerasan Seksual

Pada Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dijelaskan bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan baik secara verbal, fisik, non fisik atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Adapun beberapa perilaku kekerasan seksual yaitu³³:

³² Abdur Rahman, *Loc. Cit*, hlm. 14.

³³ Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

- a. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau video yang memiliki kaitan dengan seksual;
- b. Mengunggah foto dan/atau video korban yang berkaitan dengan seksual tanpa sepengetahuan korban;
- c. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja terhadap korban;
- d. Menyampaikan ucapan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- e. Mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban;
- f. Meraba, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh si korban;
- g. Membuka pakaian si korban dengan paksaan;
- h. Melakukan pemerkosaan dengan penetrasi menggubakan benda selain alat kelamin;
- i. Mengintip dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi pada tempat yang pribadi;

4. Penyebab Kekerasan Seksual

Menurut Setiawan, sebab-sebab kekerasan seksual antara lain³⁴:

a. Sebab Internal

- 1) Faktor Kecerdasan

³⁴ <http://repository.unimus.ac.id/2596/3/16.%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 1 November 2023 pukul 16.45 WIB.

Remaja yang memiliki kecerdasan kurang biasanya lebih cenderung melakukan kenakalan yang diperalat oleh orang lain untuk melakukan suatu tindakan kejahatan dikarenakan kurangnya kecerdasan yang dimiliki para remaja.

2) Faktor Usia

Kebanyakan yang melakukan kekerasan seksual yaitu remaja yang berusia 16-19 tahun. Tetapi terkadang faktor usia seseorang yang sudah berumur justru lebih banyak melakukan tindakan tersebut.

3) Faktor Kelamin

Remaja laki-laki yang kebanyakan melakukan tindakan tersebut.

b. Sebab Eksternal

1) Faktor Lingkungan

Jika masyarakat kurang memahami kasus kekerasan seksual maka kelemahan dari masyarakat itu justru akan membuka kesempatan untuk berkembangnya kejahatan.

2) Faktor Keluarga

Keadaan rumah tangga yang tidak harmonis membuat remaja itu akan terkena tekanan psikis dan mereka akan menyalurkan melalui tindakan kejahatan.

3) Faktor Pendidikan dan Sekolah

Pendidikan anak sangat berperan penting baik di dalam masyarakat maupun lingkungan keluarga.

4) Faktor Pergaulan

Pergaulan sangat berpengaruh, karena sebagian besar waktu mereka dilakukan di luar rumah. Banyak hal yang terdapat di lingkungan luar masyarakat yang dapat menimbulkan hal negative.

5) Faktor Media Massa

Media massa sangat mempengaruhi karena mereka masih mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar.

5. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat meninggalkan efek trauma yang mendalam terhadap korban kekerasan seksual, seperti halnya gangguan stres dan traumatis yang dapat berupa sindrom kecemasan labilitas otonomik, ketidaktrentanan emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih baik fisik maupun emosi yang melampaui batas ketahanan orang biasa atau dapat disebut dengan *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD)³⁵.

Tindakan kekerasan seksual yang menimpa korban kekerasan seksual dapat membawa dampak psikologis secara psikis dan fisik. Secara psikologis, dampak yang akan dirasakan oleh korban kekerasan seksual yaitu akan mengalami stres, depresi, adanya perasaan bersalah

³⁵ Kaplan, Harold. et al., 1998, *Ilmu Kedokteran Jiwa Darurat* , Jakarta: Widya Medika.

dan menyalahkan diri sendiri, munculnya rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan peristiwa dimana korban menerima kekerasan seksual, mengalami mimpi buruk, sulit tidur, masalah harga diri, disfungsi seksual, keinginan untuk melakukan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan³⁶.

6. Pencegahan Kekerasan Seksual

Menurut WHO (*World Health Organization*) ada beberapa cara pencegahan kekerasan seksual yaitu³⁷:

- a. Pendekatan individu dengan cara merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
- b. Pendekatan perkembangan dengan cara memberikan pendidikan mengenai gender, memperkenalkan anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual.
- c. Pencegahan sosial komunitas seperti mengadakan kampanye anti kekerasan seksual dan memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial.
- d. Pendekatan tenaga kesehatan: Nakes memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual.

³⁶ I. Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Sosio Informa*, Vol. 2, No. 1.

³⁷ Cegah Kekerasan Seksual Remaja Sejak Dini, Edukasi dan Awasi Pergaulan, website: <https://desametatu.gresikkab.go.id/artikel/2023/7/13/cegah-kekerasan-seksual-remaja-sejak-dini-edukasi-dan-awasi-pergaulan> diakses pada tanggal 1 November pukul 13.00 WIB.

- e. Pendekatan hukum dengan cara menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual dan menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam survei yang dilakukan oleh Ditjen Dikti pada tahun 2020, sebanyak 77% dari dosen mengatakan adanya kekerasan seksual yang terjadi di kampus, dimana 63% dari mereka tidak melaporkan kekerasan yang mereka ketahui. Korban kekerasan seksual di kampus pada umumnya adalah perempuan, dan pelaku dari kasus kekerasan seksual tersebut merupakan civitas akademika kampus itu sendiri. Banyak dari korban kekerasan seksual di kampus tidak berani untuk melaporkan kejadian tersebut karena takut diperlakukan secara negatif atau dianggap "memalukan" oleh warga kampus, bahkan takut dikeluarkan dari kampus. Selain itu, belum ada aturan yang mengikat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus, yang membuat korban kekerasan seksual semakin tidak berani untuk berbicara³⁸.

Rata-rata korban kekerasan seksual di kampus adalah perempuan, hal ini dikarenakan perempuan dianggap mempunyai kuasa yang lebih rendah. Relasi kuasa tersebut menjadikan korban sulit untuk keluar dari hubungan yang berupa ancaman. Isu kekerasan seksual di lingkup Pendidikan Tinggi

³⁸ Maraknya Pelecehan Seksual di Kampus pada Era Saat Ini, 2022, website: <https://www.kompasiana.com/robby77763/61e9a7f606310e3fb479d532/opini-maraknya-pelecehan-seksual-di-kampus-pada-era-saat-ini> diakses pada tanggal 1 November 2023 pukul 13.16 WIB.

tidak pernah ada habisnya diperbincangkan. Banyak kampus yang dengan sigap memproses kasus kekerasan seksual, adapun yang meredam kasus kekerasan seksual dengan alasan menjaga nama baik instansi. Oleh sebab itu Lembaga Pemerintah perlu ikut andil dan membuat peraturan, sebagai upaya untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat.

Terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab maraknya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pertama, karena hubungan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku, dimana dosen dianggap superior dan mahasiswa dianggap subordinat. Kedua, berkaitan dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh dosen atau pejabat kampus karena kewenangan yang dimilikinya. Dosen yang tidak menjaga integritasnya dapat memanfaatkan posisinya untuk melakukan tindakan yang merugikan mahasiswa. Ketiga, berkaitan dengan janji-janji dan iming-iming tertentu yang diberikan oleh pelaku kepada korban, dimana seorang dosen dapat memperdayai mahasiswanya dengan menunjukkan sosok yang penyayang untuk menutupi niat seksualnya. Salah satu jenis pelecehan seksual yang sering terjadi di kampus adalah *quid pro quo*, di mana pelaku memiliki kekuasaan untuk menundukkan korban³⁹.

³⁹ Pelecehan Seksual di Kampus, Bagaimana menanganinya?, 2021, website: <https://mediaindonesia.com/opini/446090/pelecehan-seksual-di-kampus-bagaimana-menanganinya> diakses pada tanggal 1 November pukul 20.15 WIB.

1. Pidana

a. Pengertian Pidana

Pidana adalah peraturan berisi larangan yang dibuat oleh negara, apabila setiap orang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan yang diperbuat. Pidana merupakan bagian dari Hukum Pidana yang meliputi Hukum Pidana dan Sanksi. Dalam bahasa Belanda, Pidana adalah *straf* atau dapat diartikan sebagai Hukuman. Moeljatno menyatakan *straf* berasal dari istilah konvensional yaitu *wordt gestraft* yang berarti dihukum⁴⁰. Menurut Cross, Pidana adalah pengenaan penderitaan kepada orang yang telah dipidana oleh karena perbuatan⁴¹.

b. Unsur-Unsur Pidana

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut⁴²:

- 1) Pidana adalah pengenaan penderitaan atau akibat yang tidak menyenangkan,
- 2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan yang berwenang, dan

⁴⁰ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bima Aksara, hlm. 35.

⁴¹ Soedrajat Bassar, 1999, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Ghalian, hlm. 1.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 2.

- 3) Pidana dikenakan kepada orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

c. Jenis Pidana

Pidana telah diatur dalam Buku I Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, dengan membedakan Sanksi-Sanksi Pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu⁴³:

1) Pidana Pokok:

- a) Pidana Mati
- b) Pidana Penjara
- c) Pidana Kurungan
- d) Denda
- e) Pidana Tutupan (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946).

2) Pidana Tambahan

- a) Pencabutan Hak
- b) Perampasan Barang
- c) Pengumuman Putusan Hakim

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa Pidana merupakan pemberian sanksi berupa penderitaan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan dan diancam pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

⁴³ Pasal 10 dalam Buku I Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut⁴⁴. Sementara itu, dalam pandangan Vos tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang diancam pidana. Pompe juga berpendapat dan mengatakan bahwa “Tindak Pidana ialah perbuatan yang dalam suatu ketentuan undang-undang dirumuskan dapat dipidana”. Rumusan ini mirip dengan Vos diatas, dalam rumusan Vos dan Pompe ini maka yang diutamakan ialah perbuatan⁴⁵.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Sudikno, tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu⁴⁶:

- 1) Unsur bersifat objektif yang meliputi :
 - a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.

⁴⁴ Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Jakarta: PT.Raja

Grafindo Persana, hlm. 1.

⁴⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, hlm. 62.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 71.

- b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
 - c) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
 - d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.
- 2) Unsur bersifat subjektif. Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Moeljatno dalam hal ini mengemukakan jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut⁴⁷:

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh

⁴⁷ Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 69.

sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- 2) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- 3) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan 20 tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

3. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah cara yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Konsep dalam pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut hukum, melainkan juga menyangkut nilai-nilai kesusilaan yang dianut oleh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dapat dicapai demi memenuhi keadilan⁴⁸. Pasal 34 Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005 menyatakan, "Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat-syarat Undang-Undang yang dapat dijatuhi Pidana karena perbuatannya". Yang dimaksud dengan celaan objektif dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan

⁴⁸ Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 16.

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil. Syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana, maka harus terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan⁴⁹.

b. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban

Berikut ini adalah beberapa unsur dari konsep pertanggungjawaban pidana :

1) Kemampuan Bertanggungjawab

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni; mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, serta mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu⁵⁰.

2) Kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing disebut *schuld*, atau dapat diartikan sebagai keadaan psikologi yang menitikberatkan seseorang pada keadaan batin (*psychis*). Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, apabila dilihat dari segi masyarakat pelaku dapat dicela atas perbuatannya, sehingga

⁴⁹ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

⁵⁰ H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 104

dalam hal ini pelaku dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya⁵¹.

3) Alasan Penghapusan Pidana

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, alasan penghapusan pidana dibedakan menjadi alasan pembenar (*rechtvaardigings ground*) dan alasan pemaaf (*schuld uitsluitings ground*). Perbedaan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang dapat membedakan dipidananya perbuatan (*straf baarheid van het feit*) dengan dipidananya orang yang melakukan perbuatan (*straf baarheid van der persoon*)⁵². Alasan pembenar merupakan alasan untuk menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan. Alasan pembenar terdapat dalam KUHP, yaitu Pasal 49 ayat 1 (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (melaksanakan ketentuan undang-undang), dan Pasal 51 ayat 1 (melaksanakan perintah jabatan yang sah)⁵³. Sedangkan alasan pemaaf merupakan alasan untuk menghapuskan kesalahan pada pelaku tindak pidana. Dalam hal ini alasan pemaaf juga terdapat dalam KUHP, yaitu Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat 2 (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) dan Pasal 51 ayat 2 (itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah)⁵⁴.

⁵¹ Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, hlm. 222.

⁵² H. Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 113.

⁵³ *Ibid*, hlm. 113.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 113.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan dengan masalah seksual. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV Buku II dengan judul "Kejahatan Terhadap Kesusilaan"⁵⁵. Dalam KUHP tidak mengenal mengenai istilah "kekerasan seksual" namun lebih dikenal dengan istilah "tindak pidana pencabulan". Definisi "Pencabulan" sendiri dalam KUHP hanya berkaitan terhadap perbuatan yang hanya mencangkup mengenai sentuhan fisik saja.

Pencabulan seksual merupakan segala bentuk perbuatan sosial, percobaan dalam hal sex, perdagangan manusia, komentar yang tidak pantas, disertai paksaan dan ancaman oleh pelaku⁵⁶. Korban dari pencabulan seringkali didominasi dengan anak yang masih dibawah umur, dimana korban dimanfaatkan guna memuaskan hasrat pelaku yang dapat berakibat pada kondisi psikologi dan perkembangan anak kedepannya. Pada kasus pencabulan peran korban sangat relatif. Relatif yang dimaksud diartikan bahwa korban menjadi partisipan yang pasif

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁵⁶ Dadang Hawari, 2011, *Psikopatologi Kejahatan Seksual*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 3.

ataupun aktif dalam suatu tindak pencabulan. Peran aktif dari korban yaitu sering menggunakan pakaian ketat yang dapat merangsang pelaku, menggunakan gaya bicara dan kata-kata yang mengundang birahi, sehingga dapat mengundang pelaku untuk melakukan pencabulan tersebut. Peran pasif dapat diartikan korban memiliki situasi dan kondisi yang dapat menjadi sasaran pelaku entah karena fisik yang lemah atau kurang mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan kepadanya⁵⁷.

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual. Pasal tersebut berbunyi: “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu”.

Kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapat didefinisikan sebagai “Suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan kepada orang lain yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik”, dalam hal ini keadaan tidak berdaya dapat mengakibatkan seseorang

⁵⁷ Farid Rizqi, 2023, Perlindungan Korban Pencabulan : Tinjauan Viktimologi dan HAM, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 4, hlm. 6.

menerima segala sesuatu yang akan diperbuat atas dirinya meskipun bertentangan dengan kehendaknya⁵⁸. Pada KUHP jenis-jenis kekerasan seksual diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pasal 285 KUHP “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun”. Kata perkosaan merupakan terjemahan dari kualifikasi Belanda yaitu *Verkrachting*, hal ini kurang tepat dikarenakan istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting* yaitu perkosaan untuk bersetubuh. Oleh karena itu kualifikasi yang tepat untuk Pasal 285 KUHP ini adalah perkosaan untuk bersetubuh⁵⁹. Adapun rumusan Pasal 285 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatannya : memaksa;
- 2) Caranya : (a). Dengan kekerasan (b). Ancaman kekerasan
- 3) Objek : seorang perempuan yang bukan istrinya;
- 4) Bersetubuh dengan dia.

Perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan kepada seseorang dengan menekan kehendak kepada seseorang yang

⁵⁸ Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Penerbit: Rajawali Pers, hlm. 64.

⁵⁹ Wirjono, 1981, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, hlm. 123.

bertentangan dengan kehendak tersebut, agar seseorang dapat menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri⁶⁰. Ancaman kekerasan yang dimaksud dalam rumusan diatas merupakan ancaman kekerasan fisik yang mana dapat ditujukan kepada seseorang, yang pada dasarnya dapat berupa perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar berupa kekerasan yang mungkin akan segera dilakukan/diwujudkan apabila tidak membuahkan hasil⁶¹.

b. Pasal 286 KUHP, bahwa : “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun”. Pada ketentuan ini tidak disebutkan sebab-sebab keadaan pingsan atau ketidakberdayaan perempuan tersebut. Meskipun demikian rumusan Pasal 286 KUHP ini dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual karena telah melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, serta dalam hal ini pelaku mengetahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

c. Pasal 287 KUHP, bahwa :

1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga

⁶⁰ Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 63.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 65.

- 13-18 bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Pada rumusan Pasal 287 KUHP dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual karena persetubuhan dilakukan terhadap anak dibawah umur.

d. Pasal 288 KUHP, bahwa :

- 1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati dijauhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Akibat luka berat atau kematian oleh Undang-Undang telah diberikan pengertian secara limitative dalam Pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa luka berat berarti:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
 - b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
 - c) Kehilangan salah satu pancaindra;
 - d) Mendapat cacat berat;
 - e) Menderita sakit lumpuh;
 - f) Terganggunya daya fikir selama empat minggu;
 - g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
- a. Pasal 289 KUHP, bahwa : "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Kejahatan kesusilaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai kesusilaan. Oleh karena itu kejahatan seksual dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas apabila dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut biasanya digunakan atas dasar untuk mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan

(kepentingan laki-laki) yang mana seringkali mendiskriminasikan perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi⁶².

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana positif di Indonesia terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai Undang-Undang khusus di luar KUHP. KUHP berasal dari *WvS voor Nederlandsch Indie* (WvS NI) yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 1 Januari 1918, yang mana hal tersebut hanya berlaku untuk seluruh golongan penduduk dengan berdasarkan azas “konkordasi”. Pada perkembangan selanjutnya yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, istilah *Wetboek van Strafrecht* (Wvs) atau dikenal dengan KUHP dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia⁶³. Terkait dengan keberadaan KUHP yang hingga saat ini dipandang sebagai kitab induk hukum pidana masih terus dilakukan pembaharuan. KUHP dipandang sebagai lambang (simbol) serta pencerminan dari ideologi politik dimana hukum tersebut berkembang sesuai dengan kepribadian suatu bangsa⁶⁴.

⁶² Butje Tampi, 2010, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia*, website: https://repo.unsrat.ac.id/80/1/KEJAHATAN_KESUSILAAAN_%26_PELECEHAN_SEKSUAL_D_LMHUKUM_PIDANA_IND.pdf diakses pada tanggal 8 November 2023 pukul 10.35 WIB.

⁶³ Amirrudin, 2012, Keabsahan Perubahan dan Penambahan Peraturan Hukum Pidana Melalui Perpu dan Perma, *ARENA HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol.6, No. 3, hlm. 156-157.

⁶⁴ Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm.1.

Muladi mengatakan berdasarkan kajian yang komprehensif, hukum nasional harus bersifat adaptif. Bahwasannya dalam hal ini KUHP (nasional) dimasa yang akan datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan global yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab⁶⁵. Selaras dengan pembaharuan sistem pidana di Indonesia, maka nilai-nilai Pancasila harus melekat pada pasal-pasal konsep KUHP (nasional), yaitu dengan berorientasi pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum pidana yang berkemanusiaan adil dan beradab, mengandung nilai-nilai perasatuan (dengan tidak membedakan suku/golongan/agama, mendahulukan kepentingan bersama), menjiwai nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan (dengan mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana/musyawaharah/kekeluargaan), dan berkeadilan sosial⁶⁶.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem hukum pidana di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dalam hal ini pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, serta perkembangan

⁶⁵ Mualdi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Maetriil Indonesia di Masa Datang*, Teks Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 3.

⁶⁶ Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 151.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Pengesahan KUHP melalui Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menggantikan *WvS* atau KUHP sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Belanda sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana yang beberapa kali telah mengalami perubahan⁶⁷.

Pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan sebuah acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pidana, selain itu KUHP baru memiliki peran yang krusial dalam menindak dan menghukum pelaku tindak pidana. Pemahaman mengenai KUHP baru sangat penting guna memastikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga negara. Namun, tidak semua pihak memberikan respon positif terhadap pengesahan KUHP baru tersebut, beberapa pihak menganggap bahwa ketentuan dalam KUHP baru tidak sesuai dengan konteks zaman dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pentingnya melakukan evaluasi dan peninjauan kembali secara berkala terhadap KUHP baru guna memastikan ketentuan-

⁶⁷ UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023, website: <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp> diakses pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 10.28 WIB.

ketentuan yang ada untuk dapat diimplementasikan secara adil dan efektif⁶⁸.

Pentingnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam penegakan hukum di Indonesia terlihat dari beberapa hal, yaitu:

- b. KUHP baru memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam menangani tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih mudah dan efektif dalam menindak dan menghukum pelaku tindak pidana.
- c. KUHP baru menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru mengatur tindak pidana baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan informasi, serta mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil dalam menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan. KUHP baru mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum. KUHP baru memberikan arahan yang lebih jelas dalam menjalankan tugas dan wewenang aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat bekerja secara profesional dan efektif.

⁶⁸ Menakar Arti Penting Undang-Undang tentang KUHP, 2023, website: <https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zXgXIDQ1TC/2> diakses pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 11.07 WIB.

- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. KUHP baru memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengakses proses penegakan hukum, serta memberikan sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan.
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru memberikan ruang bag masyarakat untuk turut serta dalam proses penegakan hukum, serta memperkuat kerja sama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat⁶⁹.

Kekerasan seksual merupakan perilaku-perilaku yang dilakukan dengan unsur fisik yang berhubungan dengan seksualitas serta sangat merugikan pihak korban, hal ini dikarenakan kekerasan seksual bersifat memaksa seperti halnya pemerkosaan ataupun sesuatu yang tidak diinginkan lainnya. Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana telah diatur dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya”. Pasal 414 menjelaskan bahwa perbuatan seksual dapat dipidana apabila seseorang melakukan

⁶⁹ Parningotan Malau, 2023, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, hlm. 841-842.

tindakan pencabulan di depan umum secara paksa atau disertai ancaman paksaan, akan mendapatkan pidana berupa penjara atau membayar denda. Sebagaimana dijelaskan bahwasannya perbuatan tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang termasuk dalam ranah nafsu seksual⁷⁰.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 149 menyatakan, “korban adalah seseorang yang mengalami suatu penderitaan fisik ataupun mental yang disebabkan oleh Tindak Pidana”. Berdasarkan pengertian korban terdapat 3 (tiga) unsur definisi dari korban, yaitu: korban merupakan orang atau sekelompok orang; adanya penderitaan fisik maupun mental; penderitaan disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tindak pidana. Dari unsur-unsur tersebut korban merupakan pihak yang sangat dirugikan dan layak dalam menerima perlindungan⁷¹. Perlindungan bagi korban merupakan sebuah prioritas yang wajib mendapat perhatian dari aparat penegak hukum. Perlindungan bagi korban merupakan suatu upaya untuk mengurangi hambatan yang telah dihadapi korban selama ini, sehingga dengan adanya perlindungan hukum diharapkan dapat menciptakan suatu kebenaran yang hakiki⁷². Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki arti penting yang besar dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia, hal ini memberikan dasar

⁷⁰ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 212.

⁷¹ Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm. 4.

⁷² Maharani Siti Sophia, 2014, “Akseibilitas Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Perlindungan: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia*, Vol. 4, No. 1, hlm. 106-107.

hukum yang lebih jelas dan komprehensif, serta memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT)

Kasus kekerasan di Indonesia menjadi salah satu masalah krusial dan harus dilakukan upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak, salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah Kekerasan Seksual terhadap perempuan dan anak serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwasannya “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”⁷³.

Membahas mengenai kekerasan terutama terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan seksual), tempat kejadiannya (di dalam rumah tangga dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau

⁷³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

orang asing). Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia, hal ini dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa⁷⁴.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai peringatan keras kepada Pemerintah agar serius menindaklanjuti kebijakan yang lebih komprehensif. Meskipun telah terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kasus kekerasan seksual di Indonesia masih terjadi secara berulang dan terus menerus, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang menanggapi kekerasan seksual maupun KDRT sebagai hal yang tabu, korban merasa malu apabila kasusnya terungkap, serta adanya ancaman dari pelaku agar korban tidak melapor.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindak pidana yang pada tahun-tahun terakhir ini banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial. Dari data yang terkumpul masih belum diketahui secara pasti berapa banyak wanita (istri) yang menjadi korban tindak kekerasan mulai dari keengganan memberi nafkah kepada istri sampai kepada kekerasan seksualitas. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di lingkup rumah tangga, perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, baik dari masyarakat

⁷⁴ Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 26.

sampai dengan aparat serta perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini, sehingga masalah kekerasan di Indonesia seperti halnya masalah kekerasan seksual dapat diatasi dengan baik⁷⁵.

Upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT telah dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a.kekerasan fisik; b.kekerasan psikis; c.kekerasan seksual; atau d.penelantaran rumah tangga". Adapun ancaman pidana dalam kasus KDRT, yang diatur dalam ketentuan pidana sebagai berikut:

a. Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik dalam Pasal 44

- 1) Ayat 1 kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00
- 2) Ayat 2 Jika kekerasan Fisik mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00

⁷⁵ Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 37.

- 3) Ayat 3 Jika mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00
 - 4) Ayat 4 (Delik Aduan) pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00
- b. Ketentuan Pidana Kekerasan Psikis dalam Pasal 45
- 1) Ayat 1 kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00
 - 2) Ayat 2 (Delik Aduan) pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00
- c. Ketentuan Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 46 dan Pasal 47
- 1) Pasal 46 kekerasan seksual dalam Lingkup Rumah Tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00, Jika dilakukan terhadap suami/istri merupakan Delik Aduan.
 - 2) Pasal 47 memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud untuk tujuan komersial/tujuan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp300.000.000,00

d. Ketentuan Pidana Penelantaran Rumah Tangga dalam Pasal 49

- 1) Orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- 3) Orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 4) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- 5) Ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00

Pada rumusan tersebut bentuk dan jenis kekerasan seksual tidak diatur secara terperinci sehingga diperlukan rumusan spesifik yang mampu mengakomodir bentuk dan jenis kekerasan seksual melalui adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS)

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) diterbitkan pada Selasa, 12 April 2022 yang mana peraturan tersebut hadir untuk menyempurnakan keterbatasan tentang kekerasan seksual yang ada di dalam KUHP. Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerjasama Internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu dalam hal ini juga diatur mengenai keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual⁷⁶.

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan, sehingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 perlu

⁷⁶ Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, website: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022> diakses pada tanggal 6 November 2023 pukul 10.15 WIB.

diundangkan. Dalam aturan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak terjangkau ataupun belum diatur, serta terdapat hal-hal yang selama ini dilazimkan oleh masyarakat pada umumnya yang pada kenyataannya hal tersebut merupakan bagian dari kekerasan seksual yang dapat menyebabkan traumatik bagi korban. Hal-hal seperti inilah yang belum diatur dalam Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya, sehingga perlu adanya Undang-Undang khusus yang membahas tentang kekerasan seksual dengan harapan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat.

Apabila dilihat dari Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, diatur dengan tegas dan jelas dengan tujuan :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- b. Menangani, melindungi dan memulihkan korban
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
- e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 ini mengatur apa saja jenis tindak pidana kekerasan seksual atau perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) yang terdiri dari :

- a. Pelecehan Seksual Non Fisik

- b. Pelecehan Seksual Fisik
- c. Pemaksaan Kontrasepsi
- d. Pemaksaan Sterilisasi
- e. Pemaksaan Perkawinan
- f. Penyiksaan Seksual
- g. Eksploitasi Seksual
- h. Perbudakan Seksual
- i. Kekerasan Seksual berbasis elektronik

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya juga terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2), yaitu :

- a. Pemerkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian terdapat ketentuan dalam Pasal 5 yang dikhususkan untuk mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual, yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Perbuatan seksual secara non fisik adalah pernyataan, gerak tubuh/ aktifitas yang tidak patut, yang dimaksud dalam hal ini yaitu perbuatan berada diluar konteks etik serta mengarah pada seksualitas yang merendahkan atau mempermalukan.

Sedangkan untuk kekerasan seksual fisik diatur dalam ketentuan Pasal 6, dengan ancaman pidana sebagai berikut :

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang

tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Yang dimaksud kekerasan seksual fisik dalam rumusan diatas yaitu, aktifitas fisik yang merujuk pada kondisi seksualitas. Dalam hal ini terdapat kualifikasi secara subjektif yang menyebutkan dengan maksud

merendahkan harkat dan martabat, yaitu perbuatan objektif yang secara aktif mengarah dan/atau ditujukan dengan maksud seksualitas, seperti memegang, mencolek dan meraba alat vital termasuk hal-hal lain yang berhubungan dengan seksualitas.

B. Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021

Setiap warga negara baik laki-laki, perempuan, anak, dewasa dan lansia berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Saat ini situasi kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi yang tidak kunjung menemukan titik terang, bahkan kasus-kasus kekerasan seksual di kampus selalu berakhir tanpa penanganan yang jelas. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkomitmen menghadirkan perlindungan bagi civitas akademika melalui Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun sebagai langkah progresif Pemerintah di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 di lingkungan pendidikan tinggi merupakan hasil kerjasama Kemendikbud dari tahun 2020 dengan berbagai kelompok civitas akademika perguruan tinggi, masyarakat sipil dan kementerian serta lembaga negara terkait lain. Dari hasil kerjasama, peraturan tersebut memantik kolaborasi antara mahasiswa, tenaga pendidikan, pendidik dan pemimpin perguruan tinggi dalam menciptakan budaya akademik yang

bebas dari kekerasan seksual yang dialaminya. Dalam tingkat nasional, Kemendikbud bersedia memberikan pendampingan teknis bagi setiap perguruan tinggi, guna meningkatkan keamanan dari kekerasan seksual⁷⁷.

Kekerasan Seksual merupakan pengalaman traumatik bagi korban, dalam hal ini korban seringkali mendapatkan hambatan saat melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Bahkan seringkali korban yang melapor justru menjadi pihak yang disalahkan. Oleh karena itu, adanya Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan pendidikan tinggi bertujuan untuk melindungi hak-hak pelapor, baik korban maupun saksi pelapor. Selain itu Permendikbud tentang PPKS memberi panduan bagi setiap perguruan tinggi untuk membangun sistem dukungan bagi korban kekerasan seksual agar memperoleh pemulihan dan keadilan.

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa Kekerasan Seksual adalah:

1. Tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi seperti menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
2. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;

⁷⁷ Seri Edukasi Permen PPKS: Pelaporan oleh Korban dan Saksi, website: <https://youtu.be/Jb2gJjeAwTA?si=w9bOzncreX3u0UEY> diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 14.30 WIB

3. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
4. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
5. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
6. Memeberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
7. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
8. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
9. Melakukan kegiatan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
10. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
11. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan/atau melakukan kekerasan seksual lainnya.

Yang menjadi permasalahan pada saat ini adalah apabila penimbunan rasa sakit atau luka tersebut bukan merupakan tujuan, namun merupakan suatu cara untuk mendapatkan tujuan yang dapat dibenarkan. Pada kasus semacam ini yang sering menjadi korban adalah anak-anak gadis, perempuan dewasa yang termasuk golongan lemah mental, fisik, dan sosial, yang peka terhadap berbagai ancaman kekerasan dari dalam dan luar keluarganya. “Mereka sering tidak berani melapor antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial

tertentu, nama baik (*prestise*) tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor”⁷⁸.

Peraturan ini dapat menjadi langkah yang strategis untuk menghadirkan tanggung jawab serta peran institusi di lingkup pendidikan khususnya perguruan tinggi dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini banyak terjadi namun kurang adanya penanganan, bahkan seringkali dibiarkan begitu saja. Dengan adanya mekanisme yang jelas, Kemedikbudristek mewajibkan setiap perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, agar semua pihak khususnya korban mendapatkan keamanan dari segala jenis kekerasan. Adanya Satgas yang dibentuk oleh Permendikbud PPKS diharapkan dapat membantu perguruan tinggi melakukan tindakan cepat untuk mencegah berulangnya kekerasan seksual, memberikan pemulihan hak-hak korban untuk dapat beraktifitas kembali, serta untuk menciptakan kampus yang aman dan nyaman bagi civitas akademika.

1. Kasus Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi melalui Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) merupakan Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya, Jawa Timur yang berdiri sejak 19 Desember 1964. Unesa tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang pendidikan nasional, dalam hal ini Unesa memposisikan diri sebagai salah satu penyelenggara

⁷⁸ Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Trisakti, hlm. 329.

pendidikan tinggi yang mampu merencanakan pengembangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, mengevaluasi diri untuk melahirkan lulusan yang berdaya saing tinggi (*nation competitiveness*), berjiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*), serta mengatur segala kegiatan dalam suatu mekanisme organisasi yang sehat (*organizational health*)⁷⁹.

Unesa sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia, telah berkomitmen untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berakhlak mulia sesuai dengan visi, misi dan motto “*Growing with Character*”. Yang dimaksud dengan *Growing with Character* yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh seluruh civitas akademika untuk memiliki karakter-karakter positif berdasarkan dengan akar-akar budaya di Indonesia⁸⁰. Namun berdasarkan hal tersebut, peran mahasiswa Unesa dalam mengimplementasikan motto “*Growing with Character*” belum dapat terlaksana dengan baik.

Pemberitaan media massa terkait kekerasan seksual di Perguruan Tinggi berbagai daerah di Indonesia semakin bermunculan. Universitas Negeri Surabaya merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang sedang ramai diperbincangkan oleh media massa mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Desas-desus adanya kekerasan seksual dalam lingkup Universitas Negeri Surabaya bermula dari

⁷⁹ Tentang Unesa, website: <https://www.unesa.ac.id/page/tentang-unesa> diakses pada tanggal 24 November 2023 pukul 10.29 WIB.

⁸⁰ Japres Keagamaan Unesa Wujudkan *Growing with Character* untuk Unesa Satu Langkah di Depan, 2020, website: <https://www.unesa.ac.id/japres-keagamaan-unesa-wujudkan-growing-with-character-untuk-unesa-satu-langkah-di-depan> diakses pada tanggal 25 November 2023 pukul 10.32 WIB.

unggahannya akun X @convomfs atas terjadinya dugaan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh salah satu mahasiswa Unesa.

Mahasiswa Jurusan Bahasa Jerman, Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Berinisial DSP diduga mengalami pelecehan seksual oleh salah satu mahasiswa jurusan Teknik Informatika (TI), berinisial R, ketika sedang mengawasi mahasiswa baru dalam simulasi Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di depan Gedung Rektorat Unesa. Saat Jawa Pos mewawancarai korban (DSP) melalui aplikasi pesan, korban mengatakan bahwa pelaku (R) menempelkan seluruh tubuhnya ke tubuh korban, serta menyender dan bertumpu kepada korban. Korban yang terhimpit tubuh pelaku sempat berusaha mendorong untuk menghindari. Setelah menempelkan tubuhnya, R sempat tertawa dan mengaku tidak melihat keberadaan korban. Korban mengatakan, pelaku melakukan aksinya di depan umum saat mahasiswa sedang berkumpul. Pada saat itu, korban hanya terdiam dan tidak ada orang lain yang membantunya. Bahkan, terdapat sejumlah orang yang justru menertawakan kejadian tersebut⁸¹.

Setelah mendapat perlakuan tersebut, DSP melaporkan kejadian tersebut ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unesa. Sebelum melapor ke Satgas PPKS Unesa, korban sempat

⁸¹ Wawancara Jawa Pos dengan Mahasiswa Unesa yang Diduga Alami Pelecehan Seksual: Kondisi Psikis Menurun, Dua Kali Opname di RS, 2023, website: <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013291828/wawancara-jawa-pos-dengan-mahasiswa-unesa-yang-diduga-alami-pelecehan-seksual-kondisi-psikis-menurun-dua-kali-opname-di-rs> diakses pada tanggal 21 November 2023 pukul 21.50 WIB.

menghubungi teman pelaku. Teman pelaku meminta korban untuk menyelesaikan persoalan tersebut antar mahasiswa. Namun, korban yang merasa dirugikan akhirnya tetap melaporkan pelecehan seksual yang telah dialaminya. Pelaku yang mengetahui niat korban kemudian berbalik menantang korban dan mengancam akan melaporkan balik kasus tersebut⁸². Menanggapi kasus dugaan pelecehan seksual tersebut, Satgas PPKS Unesa tidak tinggal diam. Setelah mendapat laporan dari korban, Komisi etik dan Satgas PPKS menggelar sidang etik atas kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh DSP. Dalam sidang etik tersebut akan disampaikan rekomendasi sanksi yang telah dikumpulkan oleh Satgas PPKS⁸³.

Sejak awal, Satgas PPKS Unesa telah aktif dalam menjalankan penanganan dan melaksanakan analisis serta riset dalam melakukan penetapan sanksi yang sesuai bagi pelaku berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pada sidang etik yang dilakukan pada tanggal 16 November 2023, telah ditetapkan putusan melalui Surat Keputusan Rektor bahwasannya pelaku mendapatkan sanksi berupa penundaan perkuliahan selama satu

⁸² Kronologi Mahasiswi Unesa Diduga Alami Pelecehan Seksual, Pelaku Bilang Hanya Bercanda dan Ancam Lapor Balik, 2023, website: <https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/16/110000565/kronologi-mahasiswi-unesa-diduga-alami-pelecehan-seksual-pelaku-bilang> diakses pada tanggal 21 November 2023 pukul 22.10 WIB

⁸³ Dugaan Mahasiswinya Jadi Korban Pelecehan Seksual, Begini Respons Unesa, 2023, website: <https://m.kumparan.com/beritaanaksurabaya/dugaan-mahasiswinya-jadi-korban-pelecehan-seksual-begini-respons-unesa-21aZo01Jb8i/1> diakses pada tanggal 21 November 2023 pukul 22.21 WIB.

semester/*skorsing*. Keputusan tersebut ditetapkan sesuai dengan aspek hukum dan indikator-indikator yang tertuang dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021. Sanksi tersebut juga telah dibacakan di hadapan pelaku, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), pendamping korban dan Tim Satgas PPKS Unesa, Tim Direktorat, Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis Kampus (PPIS) dan Humas Unesa pada tanggal 17 November 2023⁸⁴.

Berdasarkan pada kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang mana terbukti terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual telah diselesaikan dengan tegas melalui sidang etik, sehingga diturunkannya putusan melalui Surat Keputusan Rektor bahwasannya pelaku mendapatkan sanksi berupa penundaan perkuliahan selama satu semester/*skorsing*. Penyelesaiannya dalam kasus kekerasan seksual tersebut merupakan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Model pendekatan Keadilan Restoratif muncul berdasarkan ide-ide yang telah mengkritisi bahwasannya penegakan hukum dengan pemenjaraan dianggap sudah tidak efektif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Keadilan Restoratif diwujudkan sebagai upaya alternatif dalam sistem peradilan pidana, selain itu hal ini juga akan memberikan pendekatan secara integral antara pelaku dan korban untuk mencari

⁸⁴ Perkembangan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Unesa, 2023, website: <https://www.unesa.ac.id/perkembangan-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-di-unesa> diakses pada tanggal 21 November 2023 pukul 22.34 WIB.

berbagai solusi terbaik diantara kedua belah pihak⁸⁵. Menurut Eva Achjani Zulfa dalam makalahnya yang berjudul “Konsep Dasar *Restorative Justice*”, mengartikan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dalam suatu penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula serta bukan termasuk suatu pembalasan⁸⁶.

Hal ini juga selaras dengan apa yang dikemukakan oleh John Braithwaite, bahwasannya tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah perbaikan yang dilakukan oleh pelaku dengan tidak mengesampingkan hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan melalui konsiliasi dan rekonsiliasi dikalangan pelaku, korban dan masyarakat. Penyelesaian alternatif dalam hal ini lebih memfokuskan kepada perdamaian antara korban dan pelaku yang sifatnya *win-win solution* dan pada akhirnya akan memberikan keadilan substantif yang bukan hanya menekankan pada teks semata. Apabila penegakan hukum hanya berpatokan pada Undang-Undang, maka yang dicapai dalam hal ini hanyalah kepastian hukum yang justru akan mengakibatkan hukum tersebut kehilangan makna yang sesungguhnya. Sedangkan tujuan dari hukum sendiri yaitu, memberikan

⁸⁵ K. P. Prayitno, 2012, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penengakan Hukum in Concreto)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, hlm. 409.

⁸⁶ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 65.

rasa kebahagiaan, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat guna menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia⁸⁷.

Sehingga dalam hal ini, kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup Perguruan Tinggi dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan musyawarah sebagai salah satu nilai-nilai Pancasila. Pada dasarnya konsep mengenai keadilan restoratif sejalan dengan sila ke-5 Pancasila yaitu, “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Purwanto menjabarkan makna Keadilan Sosial dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasannya dalam kehidupan bernegara harus terdapat manifestasi prinsip kesederajatan, yang mana dalam kehidupan sehari-hari hal ini dapat menunjukkan bahwa perwujudan keadilan sosial merupakan penyempurnaan dari Pancasila serta dapat berguna bagi orang lain⁸⁸.

Salah satu nilai penting dan signifikan dalam keadilan restoratif adalah konsep musyawarah. Musyawarah dalam keadilan restoratif sendiri pada dasarnya merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila. Sudjito Atmoredjo menjelaskan bahwa, musyawarah merupakan perwujudan dari Falsafah Pancasila, terutama pada nilai “keadilan sosial” yang mana dalam hal tersebut harus tercipta di antara semua pihak yang terlibat⁸⁹. Oleh karena itu berdasarkan falsafah Pancasila, maka penyusunan aturan

⁸⁷ Yohanes Suhardin, 2009, Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penengakan Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, hlm. 324.

⁸⁸ Purwanto, 2017, “Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Media Bakti*, Vol. 1, No. 1, hlm. 13.

⁸⁹ Sudjito Atmoredjo, 2019, *Hukum di Tahun Politik*, Yogyakarta: Dialektika, hlm. 101.

mengenai keadilan restoratif sangat dibutuhkan dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Meskipun bertentangan dengan konsep hukum yang positivis, namun falsafah Pancasila lebih menekankan nilai keadilan dan musyawarah dalam penyelesaian masalah hukum.



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hukum Pidana Indonesia terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang khusus. KUHP berasal dari undang-undang kolonial Belanda pada tahun 1918, pembaharuan KUHP selaras dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman penegakan hukum dalam perkara pidana. KUHP baru (nasional) lebih meningkatkan kejelasan hukum dalam menangani kejahatan dan mendukung hak asasi manusia. Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 didefinisikan sebagai perilaku yang melibatkan seksualitas fisik hingga menimbulkan kerugian, undang-undang ini mengutamakan perlindungan korban, mengakui penderitaan fisik dan mental yang diakibatkan oleh tindak pidana. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yakni sebagai peringatan keras kepada pemerintah agar serius menindaklanjuti kebijakan yang lebih komprehensif. Kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 disahkan untuk mengatasi keterbatasan dalam KUHP agar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif.
2. Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 merupakan langkah progresif pemerintah di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Lahirnya Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan pendidikan tinggi bertujuan untuk melindungi hak-hak pelapor, baik


korban maupun saksi pelapor. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) merupakan salah satu perguruan tinggi yang menghadapi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berdasarkan pada kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Unesa, yang mana terbukti terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual telah diselesaikan dengan tegas melalui sidang etik, sehingga diturunkannya putusan melalui Surat Keputusan Rektor bahwasannya pelaku mendapatkan sanksi berupa penundaan perkuliahan selama satu semester/skorsing. Penyelesaiannya dalam kasus kekerasan seksual tersebut merupakan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan dan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Saran

1. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) yang mana peraturan tersebut hadir untuk menyempurnakan keterbatasan tentang kekerasan seksual yang ada di dalam KUHP. Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan Pelindungan dan Pemulihan Hak Korban; Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan Kerjasama Internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu dalam hal ini juga diatur mengenai keterlibatan

masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

2. Walaupun sudah terdapat pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi, tetap harus disertai dengan cara bekerja yang baik dan sumber daya manusia yang memadai, karena hal tersebut dapat menciptakan lingkungan kampus yang ramah gender dan akan terbebas dari kekerasan seksual. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual khususnya di lingkungan perguruan tinggi harus lebih diperhatikan lagi dan menjadi fokus untuk pemerintah dan aparat penegak hukum. Dengan demikian akan terjalin kehidupan yang harmonis baik antara korban, pelaku dan masyarakat sehingga hal ini dapat mencerminkan kebudayaan bangsa Indonesia dengan mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap problem yang terjadi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

QS. An-Nur: 30-31

Buku dan Karya Ilmiah

- A. Gunawan Setiardi, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral*, Yogyakarta: Kanisius.
- Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persana.
- Ahmad Hanafi, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Trisakti.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Penerbit: Rajawali Pers.
- Dadang Hawari, 2011, *Psikopatologi Kejahatan Seksual*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang: Unissula Press.

- Iwan Hermawan, 2019, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*, Kuningan: Hidayatul Al-Qur'an.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- K.M Rhona dan D. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Kaplan, Harold. et al., 1998, *Ilmu Kedokteran Jiwa Darurat*, Jakarta: Widya Medika.
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- M. Nurul Irfan, 2012, "*Grafitikasi & Kriminalitas Seksual menurut Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Amzah.
- Marsuki Umar Sa'bah, 1997, *Tindak Pidana Indonesia*, Bandung: Bunga Rampai.
- Moh. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mualdi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Maetrial Indonesia di Masa Datang*, Teks Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Adawiyah, RH Luayyin. et al., 2022, *Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis*.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Rachman Abdul, 1980, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni.

- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Romli Artmasassmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju.
- Sapiudin Shiddiq, 2017, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Sapiudin Shiddiq, 2017, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudjito Atmoredjo, 2019, *Hukum di Tahun Politik*, Yogyakarta: Dialektika.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya.
- Thoeng Sabrina, 2014, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani. Komnas Perempuan*, Jakarta.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Wirjono, 1981, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Jurnal

A. F Oslami, 2021, Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual, *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, Vol 1, No. 2.

Aminaturrahma, dkk., 2022, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2.

Amirrudin, 2012, Keabsahan Perubahan dan Penambahan Peraturan Hukum Pidana Melalui Perpu dan Perma, *ARENA HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol.6, No. 3.

A. Virgistasari & A. D Irawan, 2022, Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, *Media of Law and Sharia*, Vol.3, No. 2.

Dian Utami Ikhwaningrum, 2020, Pendidikan Seks Bagi Mahasiswa Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Seks Bebas, *Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS)*, Vol. 3, No. 2.

E. Siregar, D. Rakhmawaty dan Z.A Siregar, 2020, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum", *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1.

Farid Rizqi, 2023, Perlindungan Korban Pencabulan : Tinjauan Viktimologi dan HAM, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 4.

- I. Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Sosio Informa*, Vol. 2, No.1.
- K. P. Prayitno, 2012, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penengakan Hukum in Concreto), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3.
- Laudita Soraya Husin, 2020, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis, *AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 30, No. 1.
- Maharani Siti Sophia, 2014, “Akseibilitas Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Perlindungan: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia*, Vol. 4, No. 1.
- Parningotan Malau, 2023, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hkum Pidana (KUHP) Baru 2023, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Purwanto, 2017, “Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Media Bakti*, Vol. 1, No. 1.
- Rosania Paradias dan Eko Sopyonyono, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Program Magister Hukum, Universitas Diponegoro, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No.1.
- Yohanes Suhardin, 2009, Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penengakan Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2.

Internet

- Kekerasan Seksual di Kampus Bagai Fenomena Gunung Es, 2021, website:
<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWxeRK-kekerasan-seksual-di-kampus-bagai-fenomena-gunung-es>
- Pusdatin Kemendikbudristek 2023, Pendidikan Tinggi (DIKTI), website:
<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pustaka/dikti>
<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>
- Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, 2022, website:
<https://news.uad.ac.id/indonesia-darurat-kekerasan-seksual/>

Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, website:

<https://www.instagram.com/p/CwMf-NYBs6c/?igshid=MDI3ODU5M2RINw==>

Budaya Akademik Islami (BudAI), website: <https://unissula.ac.id/budaya-akademik-islami-budai/>

<http://repository.unimus.ac.id/2596/3/16.%20BAB%20II.pdf>

Maraknya Pelecehan Seksual di Kampus pada Era Saat Ini, 2022,

website: <https://www.kompasiana.com/rob77763/61e9a7f606310e3fb479d532/opini-maraknya-pelecehan-seksual-di-kampus-pada-era-saat-ini>

Cegah Kekerasan Seksual Remaja Sejak Dini, Edukasi dan Awasi Pergaulan, 2023, website:

<https://desametatu.gresikkab.go.id/artikel/2023/7/13/cegah-kekerasan-seksual-remaja-sejak-dini-edukasi-dan-awasi-pergaulan>

Pelecehan Seksual di Kampus, Bagaimana menanganinya?, 2021, website:

<https://mediaindonesia.com/opini/446090/pelecehan-seksual-di-kampus-bagaimana-menanganinya>

Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia, 2010, website:

https://repo.unsrat.ac.id/80/1/KEJAHATAN_KESUSILAAN_%26_PELCEHAN_SEKSUAL_DLMHUKUM_PIDANA_IND.pdf

Wawancara Jawa Pos dengan Mahasiswa Unesa yang Diduga Alami Pelecehan Seksual: Kondisi Psikis Menurun, Dua Kali Opname di RS, 2023,

website: <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013291828/wawancara-jawa-pos-dengan-mahasiswa-unesa-yang-diduga-alami-pelecehan-seksual-kondisi-psikis-menurun-dua-kali-opname-di-rs>

Kronologi Mahasiswi Unesa Diduga Alami Pelecehan Seksual, Pelaku Bilang Hanya Bercanda dan Ancam Laporan Balik, 2023, website:

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/16/110000565/kronologi-mahasiswi-unesa-diduga-alami-pelecehan-seksual-pelaku-bilang>

Dugaan Mahasiswinya Jadi Korban Pelecehan Seksual, Begini Respons Unesa, 2023, website: <https://m.kumparan.com/beritaanaksurabaya/dugaan-mahasiswinya-jadi-korban-pelecehan-seksual-begini-respons-unesa-21aZo0lJb8i/1>

Perkembangan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Unesa, 2023, website:

<https://www.unesa.ac.id/perkembangan-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-di-unesa>

Tentang Unesa, website: <https://www.unesa.ac.id/page/tentang-unesa>

Japres Keagamaan Unesa Wujudkan Growing with Character untuk Unesa Satu Langkah di Depan, 2020, website: <https://www.unesa.ac.id/japres-keagamaan-unesa-wujudkan-growing-with-character-untuk-unesa-satu-langkah-di-depan>

UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023, website: <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>

Menakar Arti Penting Undang-Undang tentang KUHP, 2023, website: <https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zxgXIDQ1TC/2>

